



Petikan  
SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA  
Nomor : 003 /SK/Dek/FTI/IX/2021

Tentang:

PENUGASAN DOSEN DALAM PENYUSUNAN LUARAN PENELITIAN  
ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- MENIMBANG : 1. Bahwa Dosen di Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan menyusun luaran penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, yang dapat berupa Publikasi Ilmiah Jurnal atau Seminar serta Kekayaan Intelektual.  
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu diberi penugasan melalui Surat Keputusan Dekan.
- MENINGGAT : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20.  
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1.  
4. Buku Panduan Dosen Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Tahun 2017.
- MEMPERHATIKAN : Tugas dan Kewajiban Dosen dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan tentang "Penugasan Dosen dalam Penyusunan Luaran Penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 6 September 2021



Ir. Murni Yuniwati, M.T.

NIK. 88.0661.344.E

Petikan disampaikan :  
Kepada Yth.  
Dra. Bernadetta Eko Putranti, M.Hum.  
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta